



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN**

Komplek BDLHK, Jalan Untung Suropati Kec. Sungai Kunjang – Samarinda, Kalimantan Timur  
Email : bp2hlhk.kalimantan@gmail.com

30 Juni 2022

Untuk Segera Disiarkan

Contact Person : Julian  
HP: 08125360761

**Siaran Pers**

**Gakkum KLHK: TSN (34) Tersangka Kasus Pedagangan 15 Kilogram Sisik Trenggiling di Pontianak Segera Disidangkan**

Pontianak, 30 Juni 2022. Tim PPNS Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah III Pontianak menyerahkan tersangka TSN (34) dan barang bukti sisik trenggiling kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, 28 Juni 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak. Berkas perkara sudah diserahkan 9 Juni 2022 dan sudah dinyatakan lengkap 16 Juni 2022.

Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah III Pontianak menjerat pelaku Pasal 21 Ayat 2 Huruf d Jo. Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp 100 juta.

Kasus ini bermula dari pemantauan Tim Balai Gakkum Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak, di media sosial terkait adanya transaksi jual beli sisik trenggiling di Kota Pontianak. Kemudian Tim menindaklanjuti dengan memantau lokasi diduga pelaku bertransaksi jual-beli sisik trenggiling yaitu di sebuah kafe di Jalan Karet Kelurahan Sungai Beliang, Kota Pontianak.

Setelah meyakini terjadi transaksi jual-beli sisik trenggiling, Tim membekuk TSN dan mendapati satu karung sisik trenggiling seberat 15 kg di balik jendela di ruang tamu sebuah rumah kontrakan, tidak jauh dari lokasi kafe. Tim mengamankan TSN dan barang bukti ke kantor SPORC Brigade Bekantan untuk diproses lebih lanjut.

Penanganan perkara ini merupakan wujud keseriusan dan komitmen Balai Gakkum Wilayah Kalimantan dalam menjalankan penegakan hukum terkait kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang, terutama perdagangan sisik trenggiling baik melalui transaksi langsung maupun melalui media online yang saat ini menjadi tren perdagangan tumbuhan dan satwa liar.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini berkat kerja sama dan sinergis yang terjalin dengan baik antara Balai Gakkum Wilayah Kalimantan, Balai KSDA Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

###

DOKUMENTASI



Gambar 1. Pelaku dan Barang Bukti Sisik Trenggiling sebanyak  $\pm$  15 Kg



Gambar 2. Penyerahan Tersangka ke Rutan Pontianak



Gambar 3. Pengambilan Tersangka dari Rutan Polda Kalbar



Gambar 4. Proses penyerahan Tersangka ke JPU Kejaksaan Tinggi Kalbar

